

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 97 /PK/2020

Tanggal : 2 Maret 2020

## HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA DUMAI

## Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan

Kode Daerah: 0410

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.</p> <p>(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:</p> <p>a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik; dan</p> <p>b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah.</p> <p>(3) Untuk mengetahui jumlah pemakaian daya listrik secara obyektif bagi pengguna listrik yang dihasilkan sendiri, maka perlu disediakan meteran listrik yang penyediaan dan pemasangannya menjadi tanggung jawab Wajib Pajak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
5.	Tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(4) Tarif Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Tarif Rumah Tangga:</p> <p>1. Pengguna 450 VA dan 900 VA sebesar 5%;</p> <p>2. Pengguna 1300 VA dan 2200 VA sebesar 6%;</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>3. Pengguna 3500 VA dan 5500 VA sebesar 7%; dan</p> <p>4. Pengguna 6600 VA ke atas sebesar 8%;</p> <p>b. Tarif Fasilitas Umum dan Sosial:</p> <p>1. Fasilitas Umum dan Sosial Murni sebesar 0%; dan</p> <p>2. Fasilitas Umum dan Sosial Komersial sebesar 5%;</p> <p>c. Tarif Untuk Bisnis:</p> <p>1. Pengguna 1300 VA dan 2200 VA sebesar 7%;</p> <p>2. Pengguna 3500 VA dan 5500 VA sebesar 8%; dan</p> <p>3. Pengguna 6600 VA ke atas sebesar 9%.</p> <p>(5) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam, tarif Pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) .</p> <p>(6) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% ( satu koma lima persen).</p> <p>(7) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota berpedoman pada harga satuan listrik/tarif dasar listrik yang berlaku untuk PLN.</p>		
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	<p>Pasal 7</p> <p>Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Setiap Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini, diberikan Tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran Buku Penerimaan dan Tanda Bukti Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.		
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi:			
	a. Administratif	-	-	-
	b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Pajak yang telah dibayar setiap 3 (tiga) bulan diperiksa oleh Tim Pemeriksa yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara untuk digunakan sebagai dasar perhitungan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB. (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota. (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas menguji kepatuhan pemenuhan pembayaran pajak. (4) Untuk keperluan Pemeriksaan Wajib Pajak diwajibkan memperlihatkan, meminjamkan buku catatan, dokumen, memberikan kesempatan untuk memasuki ruangan/tempat yang diperlukan dan memberi keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. (5) Walikota dapat memerintahkan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengumpulan data pemakaian listrik objek pajak yang bersangkutan dalam hal : a. Wajib pajak mengajukan keberatan atau keringanan terhadap SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT; dan</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		b. untuk mendapatkan data yang obyektif dilapangan. (6) Hasil pengumpulan data pemakaian listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), digunakan sebagai dasar untuk menetapkan pajak. (7) Lamanya jangka waktu pengumpulan data ditentukan oleh Walikota.		

Jakarta, 2 Maret 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



4